



PUTUSAN
Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Darlin Tinjak Alias Bapak Natalia;
Tempat lahir : Kutacane;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/20 Desember 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lawe Loning I, Kecamatan Lawe Sigalagala, Kabupaten Aceh Tenggara;
Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku
Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Riau;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan 16 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 25 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
5. Perpajakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Nelva Della Anggraini WF, S.H., Advokat / Pengacara/Konsultan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Nelva, S.H yang beralamat Kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Simpang Mbarung Desa Pulonas Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 05 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ktn Idm tanggal 05 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARLIN TINJKA Alias BAPAK NATALIA dengan identitas selengkapya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa DARLIN TINJKA Alias BAPAK NATALIA selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 1 (satu) bila pisau runcing Panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm bergagang kayu berbalut dengan benang warna merah dan warna hijau bermotif hitam-kehitaman dan bersarungkan kayu dibalut dengan benang warna merah;

Dirampas untuk di musnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa DARLIN TINJAK Als BAPAK NATALI pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Lawe Loning I Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara. atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *Penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap saksi selaku Korban ESMAN PANDAPOTAN Als ESMAN*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 23.30 Wib di Desa Lawe Loning I, Kecamatan Lawe sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya dipinggir jalan Kutacane samping warung tuak yang pemiliknya tidak diketahui, telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ESMAN. Berawal sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama Saksi KUSNIAR sedang duduk-duduk di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 wib Terdakwa mengajak Saksi KUSNIAR berjalan kaki pergi menuju ke di Desa Lawe Loning I, Kec. Lawe sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara tepatnya di warung tuak yang pemiliknya tidak ketahui dan sebelum berangkat Terdakwa membawa pisau yang disimpan di kantong celananya sebelah kanan dengan tujuan untuk jaga-jaga, kemudian setelah tiba di warung tuak tersebut Terdakwa langsung duduk bersama Saksi KUSNIAR, lalu tidak berselang lama Saksi ESMAN datang di samping tempat duduk Terdakwa untuk menemui temannya, lalu Terdakwa mengajak Saksi ESMAN untuk berkenalan dengan saling menyebut namanya, kemudian tidak berselang lama warung tuak tersebut mau tutup, lalu Saksi ESMAN menawarkan kepada Terdakwa minuman berupa tuak miliknya untuk di bawa pulang, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi ESMAN "POLA MALEAN NON MU TUAK SONGONAN TU AU BUJANG INAM" (yang artinya kau kasi tuak seperti ini sama aku, vagina mamamu), kemudian Terdakwa dan Saksi ESMAN langsung saling cek cok, lalu Saksi SABARUDDIN mendengar keributan didalam warung tersebut, sehingga masuk kedalam warung dan mendamaikan Terdakwa dan Saksi ESMAN, kemudian setelah itu Saksi SABARUDIN mengajak Saksi ESMAN pulang, dan Terdakwa juga membangunkan Saksi KUSNIAR mengajak untuk pulang namun karena tidak bangun, sehingga Terdakwa meninggalkannya dan berjalan kaki menuju ke pinggir jalan samping warung tuak untuk

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ktn



k buang air kecil, kemudian Saksi ESMAN mendekati Terdakwa yang sedang berada di pinggir jalan langsung memukul dan menendang Terdakwa, lalu mereka saling pukul yang disaksikan oleh Saksi ZULKARNAEN, kemudian Terdakwa berniat akan melukai Saksi ESMAN karena tidak kuat melawannya dengan mengeluarkan pisau yang dibawa sebelumnya pada kantong celanan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya, lalu langsung menusukkan kearah tubuh Saksi ESMAN tepatnya di bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menyahatnya kearah arah kirinya sampai ke pusar Saksi ESMAN, lalu setelah itu Terdakwa langsung kabur dan Saksi ESMAN berteriak dengan mengatakan "Sudah Kena Aku" sambil memegang perutnya yang mengeluarkan darah disaksikan oleh Saksi ZULKARNAEN, Setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ESMAN PANDAPOTAN Als ESMA, Terdakwa meninggalkan Terdakwa menuju kerumahnya, kemudian Saksi SABARUDDIN yang mendengar teriakan tersebut dan melihat Saksi ESMAN sedang mengeluarkan darah dari perutnya langsung membawanya bersama Saksi MADANI yang ikut menyaksikan, dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SABARUDIN menuju ke puskesmas lawe sigala-gala untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan, telah mengakibatkan saksi ESMAN PANDAPOTAN Als ESMA mengalami sakit pada bagian perut sebelah kiri yakni luka sobek yang menyebabkan ususnya keluar dan dilakukan tindak lanjut dirujuk ke RUSD Sahudin Kutacane untuk dilakukan operasi, sehingga saksi ESMAN PANDAPOTAN Als ESMA terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari hingga saat ini;

Berdasarkan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Perawatan Lawe Sigala-gala Nomor : 09/VER/ PKM-LSG/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Laila Molisa menerangkan bahwa terhadap saksi ESMAN PANDAPOTAN Als ESMAN telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Februari 2023 pada pukul 00.30 WIB dengan hasil pemeriksaan :

- Luka Robek di kepala bagian atas dengan P ± 9 cm, L ± 3 cm, D ± 2 cm;

Kesimpulan : Luka robek di bagian perut sebelah kiri dikarenakan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidiair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DARLIN TINJAK Als BAPAK NATALI pada hari Kamis Tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Lawe Loning I Kec. Lawe Sigala-gala Kab. Aceh Tenggara. atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *Penganiayaan terhadap saksi selaku Korban ESMAN PANDAPOTAN Als ESMAN*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa saat keluar berjalan kaki dari warung tuak yang tidak diketahui pemiliknya pergi menuju ke pinggir jalan samping warung tuak tersebut, untuk buang air kecil, kemudian setelah itu Saksi ESMAN yang juga keluar dari warung tuak hendak pulang bersama Saksi ZULKARNAEN dengan posisi diboncengan tiba-tiba turun dari motor setelah melihat Saksi RUSMAN SIMARMATA sedang duduk di pinggir jalan, lalu menghampirinya dan Saksi ESMAN bertanya dengan mengatakan "mengapa" namun tidak dijawab oleh Saksi RUSMAN SIMARMATA, kemudian Saksi ESMAN melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan, dan Saksi mengira jika Terdakwa yang memukul Saksi RUSMAN SIMARMATA, sehingga Saksi ESMAN mendekati Terdakwa langsung memukul dan menendangnya, lalu mereka saling pukul yang disaksikan oleh Saksi ZULKARNAEN, kemudian Terdakwa muncul niat akan melukai Saksi ESMAN karena tidak kuat melawannya dengan mengeluarkan pisau yang dibawa sebelumnya pada kantong celanan sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanannya, lalu langsung menusukkan kearah tubuh Saksi ESMAN tepatnya di bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menyahatnya kearah kirinya sampai ke pusar Saksi ESMAN, lalu setelah itu Terdakwa langsung kabur dan Saksi ESMAN berteriak dengan mengatakan "Sudah Kena Aku" sambil memegang perutnya yang mengeluarkan darah disaksikan oleh Saksi ZULKARNAEN, Setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi ESMAN PANDAPOTAN Als ESMAN, Terdakwa meninggalkan Saksi ESMAN PANDAPOTAN Als ESMAN menuju kerumahnya, kemudian Saksi SABARUDDIN yang mendengar teriakan tersebut dan melihat Saksi ESMAN sedang mengeluarkan darah dari perutnya langsung membawanya bersama Saksi MADANI yang ikut menyaksikan dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi SABARUDIN menuju ke puskesmas lawe sigala-gala untuk dilakukan pemeriksaan;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan, telah mengakibatkan saksi ESMAN PANDAPOTAN Als ESMA mengalami sakit pada bagian perut sebelah kiri yakni luka sobek yang menyebabkan ususnya ke luar dan dilakukan tindak lanjut dirujuk ke RUSD Sahudin Kutacane untuk dilakukan operasi, sehingga saksi ESMAN PANDAPOTAN Als ESMA terganggu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari hingga saat ini;

Berdasarkan Visum et Repertum UPTD Puskesmas Perawatan Lawe Sigala-gala Nomor : 09/VER/ PKM-LSG/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Laila Molisa menerangkan bahwa terhadap saksi ESMAN PANDAPOTAN Als ESMA telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Februari 2023 pada pukul 00.30 WIB dengan hasil pemeriksaan :

- Luka Robek di kepala bagian atas dengan P ± 9 cm, L ± 3 cm, D ± 2 cm.

Kesimpulan : Luka robek di bagian perut sebelah kiri dikarenakan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Esmen Pandapotan Alias Esmen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara Penganiayaan;
- Bahwa terjadinya tindak Pidana Penganiayaan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 23.30 Wib didesa Lawe Loning I, Kec. Lawe sigala-gala, Kab. Aceh tenggara, tepatnya dipingir jalan medan kutacane dekat warung Tuak yang pemilik warung tersebut Saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa Terdakwa tersebut melakukan Penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat berupa Pisau dengan cara menusuk kearah Saksi dan setelah mengenai Saksi menarik kearah samping;
- Bahwa Terdakwa memegang pisau dengan tangan sebelah kanannya dan melakukan Penusukan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut sebelah kiri Saksi dan menyayat kearah kanan Saksi sehingga juga mengenai Pusat

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ktn



Saksi dan akan melakukan penusuk lagi namun saksi menendang Terdakwa lalu Saksi pergi sambil memegang perutnya;

- Bahwa yang Saksi alami akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut perut depan Saksi dan pusar Saksi mengalami luka sobek dan pada saat itu usus Saksi keluar serta mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa tersebut melakukan Penusukan terhadap Saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya penusukan yang Saksi alami tersebut pada saat itu warung tuak tempat kami minum sudah mau tutup sehingga Terdakwa hendak membawa tuak miliknya masuk kedalam warung menjumpai teman Saksi dan bertemu Terdakwa yang berada duduk di samping kawannya sehingga Saksi dan Terdakwa saling berkenalan dengan saling menyebutkan marga, kemudian Saksi menawarkan tuak milik Saksi kepada Terdakwa, namun tiba-tiba Terdakwa berkata POLA MA LEAN NON MU TUAK SONGONAN TU AU BUJANG INAM (yang artinya KOK KASI TUAK SEPERNI INI SAMA AKU PEPE MAMA MU) dan terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan Terdakwa lalu datang Saksi Sabarudin menenangkan situasi dan mendamaikan pada saat itu, lalu hendak pulang, Saksi pergi kebalakang warung tersebut mengajak Saksi Zulkarnaen untuk pulang;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Zulkarnaen tiba diwarung tersebut sekira pukul 22.30 wib Saksi melihat Saksi Sabarudin, Saksi Simarmata dan Saksi Mardani duduk dibelakang warung dan bergabung dan Terdakwa duduk dibagian dalam warung tersebut
- Bahwa saksi masuk kedalam warung tersebut dengan tujuan Saksi hendak membayar tuak dan didalam warung tersebut saksi cekcok dengan Terdakwa lalu Saksi Sabarudin mendengar cek-cok mulut tersebut lalu Saksi Sabarudin masuk kedalam warung tersebut untuk mendamaikan Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi hendak pulang bersama Saksi Zulkarnaen menggunakan sepeda motor milik Saksi dengan posisi dibonceng oleh Saksi Zulkarnaen, lalu pada saat tiba dipinggir jalan raya Saksi melihat Saksi Simarmata terduduk dipinggir jalan dan Saksi bertanya "mengapa" namun Saksi Simarmata tidak menjawab dan lalu karena Saksi pikir Saksi Simarmata tersebut dipukul atau diancam Terdakwa sehingga Saksi turun dari boncengan sepeda motor, sebab Saksi melihat Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter sedang berdiri dipinggir jalan dan Saksi mengejanya



Terdakwa dan menumbuknya sekali dan lalu Terdakwa langsung mengeluarkan pisanya dan menusuk Saksi dan mengenai perut sebelah kiri Saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa tersebut mengambil Pisau yang digunakan menusuk Saksi tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hingga saat ini saksi belum mampu bekerja berat sampai sekarang seperti biasanya dikarenakan bagian perut saksi belum sembuh total dan masih meminum obat sampai sekarang dan belum mampu mengangkat beban. Sehingga menghambat, mengganggu atau menghalangi pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa saksi telah dilakukan 4 (empat) kali operasi setelah mengalami atas luka diperut akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, di Rumah Saksi Sahudin Kutacane sebanyak 2 (dua) kali dan dirujuk lagi ke Rumah Sakit Efarina di Berastagi dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali operasi serta memakan biaya operasi dan pengobatan rawat jalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Saksi belum melakukan perdamaian dengan Terdakwa karena kerugian yang dialami Saksi sangat besar dan atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat membayakan nyawa Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan pendapatnya tidak keberatan;

2. Saksi Berton Hutpae Alias Bapak Jeri., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penganiayaan;
- Bahwa terjadinya tindak Pidana Penganiayaan yang Saksi maksud terjadi Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 23.30 Wib didesa Lawe loning I, Kec. Lawe sigala-gala, Kab. Aceh tenggara, tepatnya di pinggir jalan depan warung Tuak Sdr. Ginting;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut Terdakwa, namun warga mana Saksi kurang tahu dan yang menjadi korban dari Tindak Pidana Penganiayaan tersebut adalah Saksi Esman Pandapotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat berupa Pisau dengan cara menusukan ke perut Korban ;
 - Bahwa saat Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut saksi sedang berada dirumahnya beristirahat;
 - Bahwasaksi mengetahui telah terjadi Penganiayaan sebab Saksi dihubungi Saksi Rusman Simarmata melalui HP jika Saksi Esman Pandapotan yang merupakan masih ada hubungan famili dengan korban telah di tusuk orang yang saat itu sedang berada Puskesmas Lawe Sigalagala kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sahudin Kutacane;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi ada menjenguk Saksi Esman Pandapotan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 15.00 Wib dirumah sakit Umum Sahudin Kutacane ;
 - Bahwa pada saat Saksi menjeguk korban dirumah sakit umum yang Saksi lihat bahwa Korban belum sadarkan diri dan menurut keterangan dari keluarga yang menjaga bahwa terhadap korban telah dilakukan Operasi;
 - Bahwa adapun dilakukan operasi terhadap Korban sebab pada saat terjadinya penusukan tersebut korban mengalami luka dibagian perut dekat Pusat;
 - Bahwasaksi tidak tahu apa sebab sehingga Terdakwa tersebut melakukan penganiayaan dengan cara menusukan pisau terhadap Saksi Esman Padapotan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saat sekarang ini Korban masih dirawat di Rumah Sakit Umum Sahudin Kutacane dan sepengetahuan Saksi bahwa terhadap Korban telah dilakukan Operasi yang ke 2 (dua) kalinya yang dilakukan Pada hari Selasa tanggal 28 february 2023 di Rumah Sakit Umum sahudin Kutacane dan setelah dirawat kurang lebih 2 (dua) minggu di rujuk ke Rumah Saksi Efarina di Berastagi dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali operasi;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut Saksi Esman Pandapotan menjadi terhalang untuk melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari sampai sekarang tidak dapat bekerja dengan beban yang berat akibat luka penusukan yang dialaminya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ktn



3. Saksi Sabarudin Malau Alias Sabar., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara Penganiayaan;
 - Bahwa terjadinya tindak Pidana yang dimaksud pada hari Kamis tanggal 23 februari 2023 sekira Pukul 23.30 Wib didesa lawe Loning I tepatnya di pinggir jalan depan warung Tuak yang namanya Saksi tidak ketahui kec. Lawe sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara;
 - Bahwa yang melakukan Penganiayaan pada waktu itu adalah Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Terdakwa menikam Saksi Esmen Padapotan pada waktu itu;
 - Bahwa Terdakwa menikam Saksi Esmen Padapotan pada bagian perut sebelah kiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu dengan tangan sebelah mana digunakan Terdakwa untuk memegang Pisau tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung penikaman yang di lakukan Terdakwa kepada Saksi Esmen Padapotan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi mau mengambil sepeda motor Saksi yang Saksi Parkir dibelakang kedai/warung tuak lalu Saksi mendengar suara teriakan Saksi Esmen Padapotan lalu Saksi menghampiri Saksi Esmen Padapotan dan Saksi lihat Saksi Esmen Padapotan sedang memegang perutnya kemudian Saksi langsung mengangkat Saksi Esmen Padapotan ke sepeda motornya kemudian Saksi Saksi membawa bersama saksi Mardani dan Saksi Zulkarnaen ke Puskesmas Desa Lawe Sigala-gala untuk mendapatkan perawatan medis, kemudian Saksi Esmen Padapotan dirujuk ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Sahudin Kutacane ;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Esmen Padapotan pada saat ditikam oleh Terdakwa sekira 20 (dua puluh) meter dibelakang warung saat akan mengambil sepeda motornya hendak pulang;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat luka tikam karena Saksi Esmen Padapotan sambil memegang perutnya namun melihat ada darah dibaju yang dipakainya saat memegang perutnya dan setelah Saksi bawa kepuskesmas lawe sigala-gala Saksi lihat Saksi Esmen Padapotan banyak mengeluarkan darah diperutnya akibat penikaman tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu Saksi berangkat bersama Saksi Mardani, dan Saksi Rusman Simarmata pergi kekedai tuak di Desa Lawe Loning I, kec. Lawe Sigala-gala, Kab. Aceh Tenggara, dan sekira Pukul 22.00 Wib Saksi lalu



datang Saksi Saksi Esman Padapotan bersama Saksi Zulkarnaen ikut bergabung satu meja di belakang warung tersebut, lalu Saksi Esman Padapotan pergi masuk ke dalam warung, lalu tidak berselang lama Saksi mendengar ada keribut didalam warung tersebut lalu Saksi masuk kedalam warung tersebut dan melihat Saksi Esman Pandapotan dengan Terdakwa sedang cek-cok mulut lalu Saksi mendamaikan mereka berdua dan mereka saling salam salaman setelah itu Saksi mengajak Saksi Esman Pandapotan untuk pulang dan Saksi pergi kebelakang warung tersebut sekalian mengajak kawanya yaitu Saksi Mardani dan Rusman yang sedang tidur dan mengambil sepeda motor Saksi lalu tidak berselang lama lagi Saksi mendengar Saksi Esman Pandapotan menjerit-jerit lalu Saksi mendatangi Saksi Esman Pandapotan dan Saksi melihat Saksi Esman Pandapotan sedang memegang perutnya sebelah kiri sambil mengatakan " SUDAH KENAK AKU " lalu Saksi mengangkat ke sepeda motor dan dipegang oleh Saksi Mardani untuk dibawa ke Puskesmas Lawe Sigala-gala untuk mendapatkan perawatan Medis;

- Bahwa saksi tidak ada melihat pisau tersebut waktu ditempat kejadian karena Saksi Langsung membawa Saksi Esman Pandapotan saat itu ke Puskesmas Lawe Sigala-gala;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah dilakukan 4 (empat) kali operasi setelah mengalami atas luka diperut akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hingga saat ini saksi Esman Pandapotan belum mampu bekerja berat sampai sekarang seperti biasanya dikarenakan bagian perut saksi Esman Pandapotan belum sembuh total dan tidak dapat bekerja dengan beban berat dalam aktivitas kesehariannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya tidak keberatan;

4. Saksi Rusman Simarmata Alias Pak Iman., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara Penganiayaan;
- Bahwa terjadinya tindak Pidana penganiayaan yang dimaksud pada hari Kamis tanggal 23 februari 2023 sekira Pukul 23.30 Wib didesa lawe Loning



I tepatnya di pinggir jalan depan warung Tuak pemiliknya tidak ketahui namanya Kec. Lawe sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah saksi Esman Pandapotan dan pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 22.00 Wib Saksi pergi ke di warung tuak saksi sitorus di Lawe Lowning 1/rakat bersama-sama Saksi Sabarudin dan Saksi Mardani Simanjuntak dan di warung tersebut kami duduk di belakang warung untuk minum tuak kemudian tidak lama kemudian tiba Saksi Esman Pandapotan bersama dengan Sdr Zulkarnaen namun saat itu saksi langsung tidur ;
- Bahwa Saksi Esman Pandapotan pernah dibawa ke Puskesmas Lawe Sigala-gala kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Sahudin Kutacane sebab mengalami luka akibat penikaman/penusukan di perut sebelah kirinya;
- Bahwa Saksi Esman Pandapotan pada saat hendak membawa ke Puskesmas lawe sigala-gala yang melakukan penikaman terhadap dirinya adalah Terdakwa dan Saksi tidak mengenali Terdakwa sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya penikaman tersebut namun Saksi mengetahui setelah terjadi penikaman tersebut yang dialami oleh Saksi Esman Pandapotan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Esman Pandapotan telah mengalami penikaman pada saat Saksi dengan Saksi Sabarudin hendak pulang, saksi berjalan ke depan warung tuak tersebut tepat dipinggir jalan Saksi sedang duduk karena kecapean dari kebun sambil menundukkan kepalanya menunggu Saksi Sabarudin yang sedang mengambil motornya, lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara Saksi Esman Pandapotan mengatakan "ADUH AKU KENA TIKAM" dan saat itu Saksi melihat Saksi Esman Pandapotan tersebut telah mengalami penikaman sambil memegang perutnya yang mengeluarkan darah dan Saksi tidak ada melihat orang lain disekitar Saksi Esman Pandapotan tersebut, kemudian Saksi yang saat itu juga mendengar dan melihat Saksi Sabarudin langsung mengangkatnya ke sepeda motornya dan membawanya bersama Saksi Mardani ke Puskesmas lawe sigala-gala untuk dilakukan perawatan medis dan saksi menyusulnya dari belakang dan saksi ada menghubungi Saksi Berton yang merupakan keluarga Esman Pandapotan kalau Saksi telah



mengalami penusukan namun tidak berselang lama Saksi Esman dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sahudin Kutacane ;

- Bahwa telah dilakukan 4 (empat) kali operasi setelah mengalami atas luka diperut akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa menurut keluarganya yakni Saksi Berton dan Saksi Esman;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hingga saat ini saksi Esman Pandapotan belum mampu bekerja berat sampai sekarang seperti biasanya dikarenakan bagian perut saksi Esman Pandapotan belum sembuh total dan tidak dapat bekerja sebagai petani dengan beban berat dalam aktivitas kesehariannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya tidak keberatan;

5. Saksi Mardani Simanjuntak Alias OP.Rukaya., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara Penganiayaan;
- Bahwa terjadinya Penganiayaan yang Saksi maksud terjadi Pada Hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 23.30 Wib didesa Lawe Rakat, kec. Lawe sigala-gala, kab. Aceh tenggara tepatnya didepan warung Tuak yang pemilik warungnya Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa korban dari Tindak Pidana Penganiayaan tersebut adalah Saksi Esman Pandapotan dan yang melakukan Penganiayaan tersebut yang Saksi tahu Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dan yang dialami Saksi Esman Pandapotan yang Saksi lihat Saksi Esman Pandapotan mengalami Luka dibagian perut sebelah kiri serta mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat Saksi Esman Pandapotan memegang perutnya dan tangannya berdarah akibat dari darah perutnya pada saat Saksi dan kawan – kawan Saksi hendak pulang dan terlihat Saksi Esman tersebut sudah mengalami luka diperutnya;
- Bahwa setelah Saksi dan kawan-kawan melihat yang dialami Saksi Esman Pandapotan, kemudian Saksi dan Saksi Sabaruddin langsung berboncengan membawa Saksi Esman Pandapotan kepuskesmas lawe sigala-gala guna untuk mendapat pertolongan/ perobatan namun tidak



berselang lama di Puskesmas Saksi Esman Pandapotan di rujuk ke Rumah Sakit Umum Sahudin Kutacane ;

- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan yang dialami Saksi Esman Pandapotan tersebut Saksi berada di belakang warung tuak tersebut namun Saksi bersama dengan Zulkarnaen gabung bersama Saksi, Saksi Sabarudin dan Saksi Rusman Simarmata tersebut namun saat itu Saksi tidur sehingga Saksi tidak ada mendengar suara keributan atau cecok mulut disekitar warung tersebut;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat Saksi dan kawan-kawan tiba di warung tuak tersebut tidak ada menghidupkan music;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terjadi penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hingga saat ini saksi Esman Pandapotan belum mampu bekerja berat sampai sekarang seperti biasanya dikarenakan bagian perut saksi Esman Pandapotan belum sembuh total dan tidak dapat bekerja sebagai petani dengan beban berat dalam aktivitas kesehariannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak Pidana Penganiayaan Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 23.00 Wib didesa Lawe loning I, Kec. Lawe sigalagala, Kab. Aceh tenggara, tepatnya diwarung Tuak yang nama pemiliknya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Esman Pandapotan;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat berupa Pisau dengan cara menusuk perut Saksi Esman Pandapotan sebelah kiri perut lalu menyayat ke arah pusar korban menggunakan tangan kanan;
- Bahwa sebelumnya pisau tersebut di bawa dari rumahnya dengan menyimpan dikantong celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dengan tujuan hanya buat jaga-jaga;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi kewarung tuak tempat terjadinya penganiayaan tersebut Terdakwa dan Sdr. Kusniar Pangaribuan, duduk di



teras rumah Terdakwa sekira pukul 20.00 Wib minum tuak namun sekira Pukul 22.30 Wib Terdakwa mengajak Sdr Kusniar keluar rumahnya dengan tujuan pergi ke warung tuak yang tidak ditahu nama pemiliknya bersama Sdr. Kusniar di Desa Loning I Kecamatan Lawe Sigala-gala Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan menggunakan Pisau terhadap Saksi Esman Pandapotan tersebut sebab Terdakwa dipukuli Saksi Esman Pandapotan dengan cara menumbuki Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Esman Pandapotan berkenalan Terdakwa duduk berhadapan hadapan dengan Sdr. Kusniar yang sedang tidur dan sebelah kiri Terdakwa ada orang lain namun Terdakwa tidak kenal dan didimeja sebelah kanan Terdakwa juga ada orang lain yang Terdakwa tidak kenali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa sebabnya sehingga Saksi Esman Pandapotan tersebut melakukan pemukulan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Esman Pandapotan tersebut baru pada sesaat sebelum terjadinya Penganiayaan tersebut dan tidak ada hubungan family antara Terdakwa dengan Saksi Esman Pandapotan tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa terangkan bahwa sebelumnya tidak ada pernah ada permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Esman Pandapotan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) bila pisau runcing Panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm bergagang kayu berbalut dengan benang warna merah dan warna hijau bermotif hitam-kehitaman dan bersarungkan kayu dibalut dengan benang warna merah;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum UPT D Puskesmas Perawatan Lawe Sigala-gala Nomor : 09/VER/ PKM-LSG/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Laila Molisa menerangkan bahwa terhadap saksi ESMAN PANDAPOTAN Als ESMAN telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Februari 2023 pada pukul 00.30 WIB dengan hasil pemeriksaan :

- Luka Robek di kepala bagian atas dengan P ± 9 cm, L ± 3 cm, D ± 2 cm;

Kesimpulan : Luka robek di bagian perut sebelah kiri dikarenakan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 Wib hingga Pukul 22.30 Wib Terdakwa dan sdr. Kusniar Pangaribuan duduk dirumah Terdakwa, dan sekira Pukul 22.30 Wib Terdakwa mengajak sdr. Kusniar Pangaribuan ke warung tuak;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Kusniar Pangaribuan duduk Terdakwa dan minum tuak, tidak berselang lama datang Saksi Esman Pandapotan menjumpai kawannya yang sedang duduk disamping Terdakwa, lalu Terdakwa berkenalan dengan Saksi Esman Pandapotan dengan cara Terdakwa menyalami Saksi Esman Pandapotan sambil saling menyebutkan marga masing-masing;
- Bahwa kemudian Saksi Esman Pandapotan memberikan minum tuak miliknya namun Terdakwa mengatakan "POLA MA LEAN NON MU TUAK SO NGONAN TU AU BUJANG INAM" (yang artinya kau kasi tuak seperti ini sama aku, vagina mamamu), sehingga Saksi Esman Pandapotan tersinggung dan akhirnya cek-cok mulut, lalu datang saksi Sabarudin Malau dan saksi Rusman Simarmata mendamaikan setelahnya Terdakwa dan Saksi Esman saling memaafkan;
- Bahwa pada saat Saksi Esman Pandapotan hendak pulang bersama sdr. Zulkarnaen menggunakan sepeda motor milik Saksi Esman Pandapotan dengan posisi dibonceng oleh sdr. Zulkarnaen, lalu pada saat tiba dipinggir jalan raya Saksi Esman Pandapotan melihat Saksi Rusman Simarmata terduduk dipinggir jalan dan Saksi Esman Pandapotan bertanya "mengapa" namun Saksi Rusman Simarmata tidak menjawab dan lalu karena Saksi Esman Pandapotan pikir Saksi Rusman Simarmata tersebut dipukul atau diancam Terdakwa sehingga Saksi Esman Pandapotan turun dari boncengan sepeda motor pada saat melihat Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter sedang berdiri dipinggir jalan raya depan samping warung tuak tersebut dan Saksi Esman Pandapotan mengejar Terdakwa dan menendangnya sekali dan memukuli Terdakwa, dan karena Terdakwa tidak sanggup melawan lalu Terdakwa mengambil Pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan dikantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung menusukan kearah Saksi Esman Pandapotan lalu menyayatnya kearah pusar dan Terdakwa langsung melarikan diri menyelamatkan diri ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi Sabarudin Malau sedang mengambil sepeda motornya tiba-tiba datang saksi Esman Pandapotan sambil memegang perutnya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ktn



sebelah kiri dengan mengeluarkan darah, kemudian saksi Sabarudin Malau bersama saksi Mardani mengangkat saksi Esman Pandapotan ke atas motor dan membawanya ke Puskesmas Lawe Sigala-gala untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa kemudian saksi Sabarudin Malau menghubungi Saksi Berton yang merupakan keluarga Esman Pandapotan kalau Saksi Esman Pandapotan telah mengalami penusukan namun tidak berselang lama Saksi Esman Pandapotan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sahudin Kutacane ;
- Bahwa saksi Esman Pandapotan telah dilakukan 4 (empat) kali operasi setelah mengalami atas luka diperut akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, di Rumah Saksi Sahudin Kutacane sebanyak 2 (dua) kali dan dirujuk lagi ke Rumah Sakit Efarina di Berastagi dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali operasi serta memakan biaya operasi dan pengobatan rawat jalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hingga saat ini saksi Esman Pandapotan belum mampu bekerja berat sampai sekarang seperti biasanya dikarenakan bagian perut saksi Esman Pandapotan belum sembuh total dan tidak dapat bekerja sebagai petani dengan beban berat dalam aktivitas kesehariannya;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum UPTD Puskesmas Perawatan Lawe Sigala-gala Nomor : 09/VER/ PKM-LSG/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Laila Molisa menerangkan bahwa terhadap saksi ESMAN PANDAPOTAN Als ESMAN telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Februari 2023 pada pukul 00.30 WIB dengan hasil pemeriksaan : Luka Robek di kepala bagian atas dengan P ± 9 cm, L ± 3 cm, D ± 2 cm;

Kesimpulan : Luka robek di bagian perut sebelah kiri dikarenakan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian sehingga terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan diawali dengan mempertimbangkan dakwaan Primair, dan jika seluruh unsur dakwaan Primair terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidiar, namun sebaliknya jika salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan pada dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek tindak pidana tanpa adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama Darlin Tindak Alias Bapak Natalia, dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas para terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang penilaian Majelis Hakim dari aspek kejiwaan atau psikologis Terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata para terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan Terdakwa mampu dengan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan surat, berawal pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira Pukul 20.00 Wib hingga Pukul 22.30 Wib Terdakwa dan sdr. Kusniar Pangaribuan duduk dirumah Terdakwa, dan sekira Pukul 22.30 Wib Terdakwa mengajak sdr. Kusniar Pangaribuan kewarung tuak;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa dan sdr. Kusniar Pangaribuan duduk Terdakwa dan minum tuak, tidak berselang lama datang Saksi Esman Pandapotan menjumpai kawannya yang sedang duduk disamping Terdakwa, lalu Terdakwa berkenalan dengan Saksi Esman Pandapotan dengan cara Terdakwa menyalami Saksi Esman Pandapotan sambil saling menyebutkan marga masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Esman Pandapotan memberikan minum tuak miliknya namun Terdakwa mengatakan "POLA MA LEAN NON MU TUAK SONGONAN TU AU BUJANG INAM" (yang artinya kau kasi tuak seperti ini sama aku, vagina mamamu), sehingga Saksi Esman Pandapotan tersinggung dan akhirnya cek-cok mulut, lalu datang saksi Sabarudin Malau dan saksi Rusman Simarmata mendamaikan setelahnya Terdakwa dan Saksi Esman saling memaafkan;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Esman Pandapotan hendak pulang bersama sdr. Zulkarnaen menggunakan sepeda motor milik Saksi Esman Pandapotan dengan posisi dibonceng oleh sdr. Zulkarnaen, lalu pada saat tiba dipinggir jalan raya Saksi Esman Pandapotan melihat Saksi Rusman Simarmata terduduk dipinggir jalan dan Saksi Esman Pandapotan bertanya "mengapa" namun Saksi Rusman Simarmata tidak menjawab dan lalu karena Saksi Esman Pandapotan pikir Saksi Rusman Simarmata tersebut dipukul atau diancam Terdakwa sehingga Saksi Esman Pandapotan turun dari boncengan sepeda motor pada saat melihat Terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter sedang berdiri dipinggir jalan raya depan samping warung tuak tersebut dan Saksi Esman Pandapotan mengejar Terdakwa dan menendangnya sekali dan memukuli Terdakwa, dan karena Terdakwa tidak sanggup melawan lalu Terdakwa mengambil Pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan



dikantong celana depan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung menusukan kearah Saksi Esmen Pandapotan lalu menyayatnya kearah pusar dan Terdakwa langsung melarikan diri menyelamatkan diri kerumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketika saksi Sabarudin Malau sedang mengambil sepeda motornya tiba-tiba datang saksi Esmen Pandapotan sambil memegang perutnya sebelah kiri dengan mengeluarkan darah, kemudian saksi Sabarudin Malau bersama saksi Mardani mengangkat saksi Esmen Pandapotan ke atas motor dan membawanya ke Puskesmas Lawe Sigala-gala untuk mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sabarudin Malau menghubungi Saksi Berton yang merupakan keluarga Esmen Pandapotan kalau Saksi Esmen Pandapotan telah mengalami penusukan namun tidak berselang lama Saksi Esmen Pandapotan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Sahudin Kutacane;

Menimbang, bahwa saksi Esmen Pandapotan telah dilakukan 4 (empat) kali operasi setelah mengalami atas luka diperut akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, di Rumah Saksi Sahudin Kutacane sebanyak 2 (dua) kali dan dirujuk lagi ke Rumah Sakit Efarina di Berastagi dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali operasi serta memakan biaya operasi dan pengobatan rawat jalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hingga saat ini saksi Esmen Pandapotan belum mampu bekerja berat sampai sekarang seperti biasanya dikarenakan bagian perut saksi Esmen Pandapotan belum sembuh total dan tidak dapat bekerja sebagai petani dengan beban berat dalam aktivitas kesehariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum UPT D Puskesmas Perawatan Lawe Sigala-gala Nomor : 09/VER/ PKM-LSG/II I/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Laila Molisa menerangkan bahwa terhadap saksi ESMAN PANDAPOTAN Als ESMAN telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 24 Februari 2023 pada pukul 0 0.30 WIB dengan hasil pemeriksaan : Luka Robek di kepala bagian atas dengan P ± 9 cm, L ± 3 cm, D ± 2 cm, dengan Kesimpulan : Luka robek di bagian perut sebelah kiri dikarenakan benda tajam;



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, dimana berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa telah mengakui melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau miliknya, walaupun Terdakwa hanya membela diri karena dianiaya oleh saksi Esman Pandapotan, namun dengan membawa senjata tajam berupa pisau sehingga digunakan untuk melukai orang lain tidak terdapat alasan pembenar, maka dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan rasa keadilan bagi korban maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah dapat memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tidak mengesampingkan keadaan sosial lainnya dan dengan demikian pemidanaan tersebut dapat diambil manfaatnya agar tidak lagi terjadi hal serupa yang dilakukan Terdakwa maupun masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) 1 (satu) bila pisau runcing Panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm bergagang kayu berbalut dengan benang warna merah dan warna hijau bermotif hitam-kehitaman dan bersarungkan kayu dibalut dengan benang warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan khawatir akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka dan rasa sakit bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darlin Tinjak Alias Bapak Natalia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bila pisau runcing Panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm bergagang kayu berbalut dengan benang warna merah dan warna hijau bermotif hitam-kehitaman dan bersarungkan kayu dibalut dengan benang warna merah;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, oleh Ade Yusuf, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Syah Putra Sibagariang, S.H dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmato Attahyat, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Jarbun., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasanah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syah Putra Sibagariang, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Jarbun.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Ktn